



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

A.V. NOVITA M RAGO, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 12 November 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Swasta, beralamat : Perum Widuri Blk. B/8, Br./Lingkungan Padang Sumbu Kelod , Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sapurah, SH. dan Ni Made Ari Astuti, SH. Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Advokat dan Mediator Siti Sapurah, SH. & Rekan dengan alamat Jalan Palapa No. 8 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Nopember 2016 dengan Register No.: 3025/Daf/2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

PRAYONO, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Jember, 30 Oktober 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katolik, Alamat Perum Widuri Blk. B/8 , Br./Lingkungan Padang Sumbu Kelod , Denpasar,

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Bayu Adi Susetyo, SH., Dwi Heru Wismanto Sidi, SH.MH., Wahyuni, SH. dan . M. Hany Kurniawan, SH.MH. Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 23 A Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Mei 2017 dengan Register No. 882/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang telah diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Januari 2017 dengan Register Nomor : 64/Pdt.G/2017/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Upacara Gereja Katolik pada tanggal 19 April 2000, sesuai kitab kawin tertanggal 1 Mei 2000, Nomor : 04 Anno 2000 / vel I.
2. Bahwa Ternyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus secara sepihak di mana Tergugat (Penggugat dalam Perceraian) telah mengajukan gugatan perceraian dengan mengatakan alamat Penggugat (Tergugat dalam perceraian) tidak di ketahui dengan pasti , yang mana itu adalah kebohongan agar gugatan perceraianya di kabulkan dengan mudah. Karena yang sebenarnya Penggugat (Tergugat dalam Perceraian) setelah di usir oleh Tergugat (Penggugat dalam Perceraian) dari rumah mereka karena Penggugat (Tergugat dalam Perceraian) tidak terima Tergugat (Penggugat dalam Perceraian) berhubungan dengan Perempuan lain atau katanya isterinya yang telah di kawin sirih, dan sejak itu Penggugat (Tergugat dalam Perceraian) masih tinggal di Denpasar dimana anak-anak tahu di mana ibunya tinggal.
3. Bahwa Tuhan memberi petunjuk hingga akhirnya Penggugat baru tahu sekitar bulan Desember ada orang baik yang memberikan foto copy putusan perceraian ini, hingga Penggugat mengetahui dirinya telah di ceraikan oleh Tergugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar.
4. Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, maka jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 308/Pdt.G/2016 PN.Dps, tanggal 14 Juli 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.

Dasar Hukum

- **Pasal 119 KUH Perdata menyatakan : bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami - UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yaitu bahwa harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan**

- **KUHPerdata Pasal 119 yaitu bahwa sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri.**

- **Pembagian harta bersama dalam perkawinan ini berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang (equal) dalam kehidupan rumah tangga dan kepemilikan terhadap harta bersama dalam Perkawinan (Pasal 36 ayat (1))**

1. Bahwa sebelum Penggugat menjelaskan harta gono gini dalam perkawinan. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk hendaknya paling pertama adalah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Uang Penggugat yang di ATM Bank BNI cabang Renon, dengan Nomer Rekening : 0046346275, atas Nama : A. V. NOVITA M RAGO, yang di Blokir oleh Tergugat setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dimana jumlah dana yang ada di tabungan tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah)

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

1. 1 Bidang tanah beserta bangunan, lantai II yang berlokasi di jalan gunung Atena Perum Widuri permai Blok B. No. 8 (15) Padang Sumbu Kelod Denpasar

1. Batas

- sebelah Selatan rumah bapak Artabudiyasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Rumah Bapak Made Lanus
- Sebelah Barat Rumah Bapak Made Ratawan
- Sebelah Timur Tanah kosong milik Negara

1. Lantai bawah :

- 1 (satu) Garasi mobil
- 1 (satu) Ruang Tamu
- 1 (satu) Ruang makan
- 1 (satu) Kamar tidur (utama)
- 1 (satu) Kamar mandi
- 1 (satu) Dapur
- 1 (satu) Taman kecil

a. Isi dapur rumah antara lain :

- 1 (satu) buah kulkas warna merah Merk Shap
- 1 (satu) Kompor gas Merek Rinai.+ tabung kecil
- Perlengkapan dapur (panci, wajan, piring - Kitchen set kayu dari kayu jati

1. Isi ruang tamu rumah antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Kursi tamu (4 kursi + Meja)

- 1 (satu) Buffet dari kayu jati

- 1 (satu) buah lukisan

a. Isi ruang makan :

- 1 (satu) meja makan dari kayu jati

- 4 (empat) buah kursi makan dari kayu jati

- 1 (satu) buah TV Merk Toshiba, 26 inch

- 1 (satu) buah dispenser

- 1 (satu) buah Buffet dari kayu jati

- 1 (satu) buah lemari kecil dari kayu jati

- 1 (satu) buah lukisan

- 1 (satu) buah buffet dari kayu jati

- 1 (satu) buah lukisan

1. Isi kamar Utama dan kamar mandi dalam kamar antara lain

- 1 (satu) buah tempat tidur jati + Spon

- 1 (satu) buah Buffet dari kayu jati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah lemari pakaian dari kayu jati
- 1 (satu) buah lemari kecil dari kayu jati
- 1 (satu) buah water heater (pemanas air) Merk Aston
- 1 (satu) buah AC Merk LG

1. Lantai Atas :

- 1 (satu) Ruangan lost (ruang keluarga)
- 1 (satu) Kamar mandi
- 2 (dua) kamar tidur anak
- 1 (satu) tempat Jemur pakaian
- 1 (satu) teras

a. Isi ruang keluarga rumah pada lantai II antara lain :

- 1 (satu) buah meja dari kayu jati
- 1 (satu) set computer
- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu jati

b. Isi kamar tidur pada lantai II antara lain :

- 1 (satu) buah tempat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari pakaian dari kayu jati

- 1 (satu) buah Meja jati

- 1 (satu) buah Buffet jati

- 2 (dua) buah lemari kecil dari kayu jati

- 1 (satu) buah TV LCD Merk Toshiba, 32 inci

- 1 (satu) set Tape Merk LG

- 1 (satu) buah AC Merk LG

c. Isi 2 kamar tidur pada lantai II antara lain :

Kamar 1.

- 1 (satu) buah tempat tidur

- 1 (satu) buah Lemari dari kayu jati

- 1 (satu) buah meja dari kayu jati

- 1 (satu) buah buffet dari kayu jati

- 1 (satu) buah cermin

- 1 (satu) buah AC Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 2.

- 1 (satu) buah tempat tidur
- 1 (satu) buah Lemari dari kayu jati
- 1 (satu) buah meja dari kayu jati
- 1 (satu) buah buffet dari kayu jati
- 1 (satu) buah cermin
- 1 (satu) buah AC Merk LG

d. isi Tempat Jemuran/ jemur pakaian pada lantai II antara lain :

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG
- Peralatan jemur pakaian

Sekarang rumah tersebut di kuasai atau di tempati oleh : JORDAN DAN KRESNA
atau anak- anak dari perkawian Penggugat dan Tergugat

Dengan - Tafsiran harga Rumah Nilai Jual Rp 2 Milyard

- Tafsiran harga isi rumah nilai jual ± Rp. 50.000.000;

1. 1 (satu) BIDANG TANAH BESERTA BANGUNAN

yang berlokasi : Di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A. No. 2
Padang Sumbu Kelod Denpasar

1. Batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan Rumah Ibu Maria
- Sebelah Timur Rumah Bapak I Komang Utama
- Sebelah Utara Rumah Bapak Ilham Muhamad
- Sebelah Barat Tanah Kosong

1. 1 (satu) Unit rumah lantai I Model Joglo yang Terdiri dari :

- 1 (satu) Buah Garasi
- 1 (satu) buah teras
- 1 (satu) ruang tamu lost
- 1 (Satu) buah dapur
- 2 (dua) buah kamar tidur
- 2 (dua) buah kamar mandi

Sekarang dalam keadaan kosong dan akan di kontrakan

Dengan tafsiran nilai jual Rp. 2 Milyard

I. 1 (satu) Unit mobil bak terbuka,

- Merek PANTHER
- Warna Biru Tua
- Keluaran tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plat Nomor : DK 9788 FA.

Sekarang di kuasai oleh : Tergugat yaitu Sdr PRAYONO (Penggugat dalam perceraian)

Dengan tafsiran nilai Rp.45.000.000;

1. 1 (satu) Unit Mobil

- Merek SUZUKI GRAND VITARA

- Warna Silver

- Keluaran tahun 2014 akhir

- Plat Nomor : L 1124 AQ

Sekarang di kuasai oleh : Tergugat yaitu Sdr PRAYONO (Penggugat dalam perceraian)

Dengan tafsiran nilai Rp. 270.000.000

I. 1 (satu) Unit sepeda motor :

- Merek Honda Beat

- Warna Orange

- Keluaran tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Plat DK 5540 BI

Sekarang dikuasai oleh Jordan (anak penggugat dan Tergugat

Dengan tafsiran nilai jual : 8.000.000;

1. TOKO

Toko Meubel - berlokasi di : Jalan Gunung Atena No. 65/11 Padang sumbu kelod depan pasar Swadaya Dimana took di lengkapi dengan fasilitas Gudang

- Nama Pemilik toko : Bapak I Nyoman Sara

Nama Pengontrak : PRAYONO (Tergugat)

- Toko YOYO CARPENTER di kontrak sejak 2001 S/D tahun 2018, di mana harga kotrak tahun 2001 S/D tahun 2010 yaitu : Rp. 53 Juta per tahun

Setelah itu sekitar tahun 2010 S/D Sekarang harga Kontrak Rp. 70 Juta Per tahun + gudang

- Penghasilan Toko Perbulan \pm Rp. 40 s/d 50 juta

- Penghasilan tokok Pertahun \pm Rp. 300 s/d 400 juta.

I. Isi Toko

- Beberapa meja makan dari kayu jati

- Beberapa lemari dari kayu jati

- Beberapa kursi dari kayu jati

- dll

- senilai Rp 1.5 Milyard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang di kuasai oleh Tergugat

Aset Gono gini berupa tanah dan sawah di Jawa, dengan tempat yang berbeda tapi masih dalam satu desa

1. 1 (Satu) Bidang Tanah (tanah kering) dan Bangunan

- SHM Nomor : 02103

- Luas : 1.130 m2

- Lokasi : Propinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten : BANYUWANGI

: Kecamatan : KALIBARU

: Desa : KALI BARUWETAN

- Jual beli tahun 2006

- ketika masih hidup bersama tanah tersebut dikuasai oleh : Sunarto (kakak kandung Tergugat)

- sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri

Dengan tafsiran Nilai jual : Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)

I. 1 (satu) bidang tanah sawah

- SHM Nomer : 447

- Luas : 5240 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi : Propinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten : BANYUWANGI

Kecamatan : KALIBARU

Desa : KALIBARUWETAN

- Jual beli tahun 2006

- ketika masih hidup bersama tanah tersebut dikuasai oleh : Sunarto (kakak kandung Tergugat)

- sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri

Dengan tafsiran Nilai jual : Rp.550.000.000; (lima ratus lima puluh juta rupiah)

1. 1 (satu) Bidang Tanah Sawah

- SHM No. : 2384

- Luas : 10.165 m²

- Lokasi : Propinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten : BANYUWANGI

Kecamatan : KALIBARU

Desa : KALBARUWETAN

- Jual beli tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketika masih hidup bersama tanah tersebut dikuasai oleh : Sunarto (kakak kandung Tergugat)

- sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri

Dengan tafsiran Nilai jual : Rp. 1.000.000.000; (Satu Milyard Rupiah)

I. 1 (satu) Bidang Tanah Sawah

- SHM Nomer : 2485

- Luas : 20220 M2

- Lokasi : Propinsi JAWA TIMUR

Kabupaten BANYUWANGI

Kecamatan KALIBARU

Desa KALIBARUWETAN

- Jual beli tahun 2007

- ketika masih hidup bersama tanah tersebut dikuasai oleh : Sunarto (kakak kandung Tergugat)

- sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri

Dengan tafsiran nilai jual :2. 000.000.000; (Dua Milyard Rupiah)

1. 1 (Satu) Bidang tanah Kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomer : 2257
- Luas : 2270 M2
- Lokasi : Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : BANYUWANGI
Kecamatan: KALIBARU
Desa : KALIBARUWETAN

- Jual beli tahun 2010

- ketika masih hidup bersama tanah tersebut dikuasai oleh : Sunarto (kakak kandung Tergugat)

- sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri

Dengan tafsiran nilai jual Rp.300.000.000; (Tiga ratus juta rupiah)

I. 1 (satu) bidang Tanah

- SHM Nomer : 468
- Luas : 9960
- Lokasi : Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : BANYUWANGI
Kecamatan: KALIBARU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : KALIBARUWETAN

- di beli sekitar tahun 2007
- ketika masih hidup bersama tanah tersebut dikuasai oleh : Sunarto (kakak kandung Tergugat)
- sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri

Dengan tafsiran nilai jual Rp. 750.000.000; (Tujuh lima puluh juta rupiah)

1. 1 (Satu) Bidang tanah Kering

- SHM Nomer : 2607
- Luas : 2230 M2
- Lokasi : Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : BANYUWANGI
Kecamatan: KALIBARU
Desa : KALIBARUWETAN

- Jual beli tahun 2011
- ketika masih hidup bersama tanah tersebut dikuasai oleh : Sunarto (kakak kandung Tergugat)
- sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tafsiran nilai jual Rp.350.000.000; (Tiga ratus lima juta rupiah)

- I. Penghasilan sawah di Jawa tersebut Per 6 Bulan \pm sebesar Rp. 35. 000.000 S/d Rp. 40. 000.000;

Penguasaan Sawah atau yang menggarap sawah di Jawa tersebut setahu Penggugat adalah Kakak Kandung dari Tergugat yaitu yang bernama Bapak Sunarto , dengan alamat : Jalan Joyo Sukarto, Dusun Krajan, Kec. Kalibaru, Desa Kalibaru Wetan banyuwangi Jawa timur.

1. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.
2. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas menjadi hak Penggugat
3. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan

Dasar hukum :

- **Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bahwa Apabila perkawinan putus karena perceraian maka masing-masing suami isteri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.**

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959, yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak (suami dan isteri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka .**

1. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama setelah terjadinya perceraian, sehingga dengan demi hukum putusan atas perkara ini mohon dijatuhkan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad) walaupun ada upaya hukum selanjutnya tanpa tanggungan apapun
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat ini kami juga mengajukan PENYITAAN ATAU SITA HARTA BERSAMA dan atau SITA MARITAL yaitu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya Pengalihan Hak atau pemindah tangan atau menghilangkan barang - barang atau harta gono gini tersebut maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Pekara ini **untuk Hendaknya di jatuhkan Sita Harta Bersama untuk Pembekuan (Diconserveer) pada harta bersama / harta gono gini tersebut di atas terlebih dahulu untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama tersebut**

Dasar hukum :

- Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975

- Sita harta bersama dalam perkawinan ini berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang (equal) dalam kehidupan rumah tangga dan kepemilikan terhadap harta bersama dalam Perkawinan (Pasal 36 ayat (1)

- Hal ini termaktub dalam HIR Pasal 1 ayat (dan Pasal 199, Rbg Pasal 212 dan Pasal 21497

SITA HARTA BERSAMA adalah di mohonkan oleh isteri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami

- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2008, Hlm 85

- Sita Marital menurut UU No 7 tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompleksi Hukum Islam

- Apa bila terjadi pengambilan barang-barang yang diSita tersebut, hal ini merupakan perbuatan Pidana sesuai dengan Pasal 231 dan 232 KUHP.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang di ATM Bank BNI cabang Renon, dengan Nomer Rekening : 0046346275, atas Nama : A. V. NOVITA M RAGO, yang di Blokir oleh Tergugat setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dimana jumlah dana yang ada di tabungan tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

2. Menyatakan hukum untuk menjatuhkan / meletakan PENYITAAN ATAU SITA HARTA BERSAMA / SITA MARITAL terlebih dahulu atas barang-barang baik itu yang bergerak mau pun yang tidak bergerak atau harta gono gini sesuai yang tertera dalam posita, untuk menghindari adanya : Pengalihan Hak atau pemindah tanganan atau menghilangkan barang - barang atau harta gono gini tersebut maka **untuk Hendaknya di jatuhkan dan dilaksanakan Sita Harta Bersama untuk Pembekuan (Diconserveer) pada harta bersama / harta gono gini tersebut di atas terlebih dahulu untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama tersebut**

Dasar Hukum Putusan Sela

Putusan Sela menurut Pasal 185 ayat (1) HIR, terdapat 2 (dua) jenis Putusan Hakim dilihat dari waktu penjatuhannya yaitu :

- a. **Putusan Akhir (eind vonnis)**
- b. **Putusan Sela (tussen vonnis)**

Yaitu Putusan Sela adalah putusan yang di jatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang ada di ATM Bank BNI cabang Renon, dengan Nomer Rekening : 0046346275, atas Nama : A. V. NOVITA M RAGO, yang di Blokir oleh Tergugat dengan jumlah dana yang ada di tabungan tersebut adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan secara hukum barang - barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita adalah harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat
4. Menyatakan hukum untuk menjatuhkan / melatakan PENYITAAN ATAU SITA HARTA BERSAMA / SITA MARITAL terlebih dahulu atas barang-barang baik itu yang bergerak mau pun yang tidak bergerak atau harta gono gini sesuai yang tertera dalam posita, untuk menghindari adanya : Pengalihan Hak atau pemindah tangan atau menghilangkan barang - barang atau harta gono gini tersebut maka **untuk Hendaknya di jatuhkan dan dilaksanakan Sita Harta Bersama untuk Pembekuan (Diconserveer) pada harta bersama / harta gono gini tersebut di atas terlebih dahulu untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama tersebut**
5. Menetapkan seluruh harta bersama itu dibagi Kepada Penggugat dan Tergugat secara Adil menurut hukum yaitu masing
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan
 1. Menyerahkan 2 bidang tanah + rumah + isi nya yang di bali, 2 buah mobil dan 1 sepeda motor dan 7 lokasi tanah dgn 7 Sertifikati tanah + rumah yang ada di Jawa , dengan total nilai jual yaitu : Rp. 9.823.000.000; (Sembilan Milyard delapan ratus dua puluh tiga juta Rupiah)
 2. Penghasilan Sawah di Jawa sesuai penjelasan pada posita yaitu :

Rp. 40.000.000; X 5panen(selama Tergugat mengusir Penggugat) , dengan total Rp. 200.000.000; (Dua ratus rupiah)

 1. Penghasilan Pertahun toko yaitu : Rp. 400.000.000; x 2,5 tahun = total Rp. 1.000.000.000; (Satu Milyard rupiah)
 2. Isi Tuko YOYO CARPENTER total yaitu Rp. 1.500.000.000; (satu Milyard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah)

Selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan, terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi tanpa tanggungan apapun
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Ni Made Purnami, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Mei 2017 sebagai berikut :

Bahwa menurut TERGUGAT gugatan PENGUGAT adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), hal tersebut tampak dari :

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini:

- Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatannya juga menyebutkan adanya obyek sengketa berupa harta bersama berupa barang tidak bergerak yaitu berupa tanah dan tanah sawah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi sehingga menurut pasal 118 HIR ayat (3) HR disebutkan barang itu ini, karena seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tempat dimana obyek sengketa itu berada.

1.2. Gugatan PENGGUGAT PREMATUR.

- Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah merupakan gugatan premature atau belum saatnya diajukan, karena meskipun telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar No. 308/Pdt.G/2016/PN.Dps yang menyatakan telah putus karena perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut upacara Gereja Katolik dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan putusan itu berkekuatan hukum tetap, haruslah putusan tersebut ditindak lanjuti dengan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perceraian dan sampai sekarang telah lebih dari enam bulan belum di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil maka putusan perceraian tersebut menjadi gugur dengan sendirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUH Perdata yang menyatakan ian itu dalam register catatan sipil- Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah adanya sepanjang PENGGUGAT dan TERGUGAT masih menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, akan tetapi jika mereka mengingkari dan tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut maka dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum, karena perkawinan tersebut tidak memiliki Akta otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana ditentukan didalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Bahwa oleh karena tidak dilakukan pencatatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah sempurna menurut hukum atau cacat hukum dalam hal ini tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah sempurna menurut hukum, maka tidak ada bukti otentik yaitu Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau lembaga yang berwenang untuk itu, (bukan dari Gereja) yang membuktikan adanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karenanya menurut hukum perkawinan tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa oleh karena tidak pernah ada perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum sehingga untuk perceraianpun tidaklah dapat dibuatkan akta perceraian, sehingga dapat dikatakan tidak pernah ada perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

- Bahwa oleh karena tidak ada perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka dengan demikian tidak ada harta bersama.

- Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya dilangsungkan secara Agama Katolik saja dan tidak pernah di catatkan baik oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar No.308/Pdt.G/2016/PN Dps yang telah menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut haruslah disahkan oleh Keuskupan Gereja Katolik dimana perkawinan tersebut diteguhkan dan sampai sekarang Gereja Katolik tidak pernah mengesahkan perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat perkawinan secara agama Katolik, kalau PENGGUGAT mengajukan gugatan pembagian harta bersama maka gugatan tersebut menjadi premature dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3 Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT telah mencampurkan obyek sengketa berupa harta tidak bergerak yang berupa tanah yang letaknya berada pada wilayah pengadilan yang berbeda, yaitu di wilayah Kota Denpasar dan wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas karena barang tidak bergerak yang terletak di Kabupaten Banyuwangi menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi atau Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan barang tidak bergerak yang terletak di Kota Denpasar menjadi wewenang Pengadilan Agama Denpasar atau Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karenanya maka gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas serta harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4 Tentang batas-batas tanah sengketa yang tidak disebutkan secara jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan adanya harta bersama berupa tanah dan sawah yang terletak di Kabupaten Banyuwangi namun batas-batas dari tanah dan sawah tersebut tidak disebutkan secara jelas demikian juga tanah berikut bangunan yang terletak di Kota Denpasar. Gugatan demikian tidak dapat dibenarkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan terhadap tanah harus menyebut dengan jelas batas-batas tanahnya oleh karenanya gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM KONPENSI

2.1. Bahwa TERGUGAT mohon segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konpensi.

2.2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

2.3. Bahwa terhadap dali gugatan angka 1 adalah benar adanya narnun perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak alte otentik berupa akta Perkawinan.

2.4. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 2, 3, 4 dan 5 akan TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:

2.4.1. Bahwa adalah benar TERGUGAT telah mengajukan gugatan perceraian dan sudah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun demikian sampai dengan saat ini TERGUGAT belum dapat mengurus Akta Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Denpasar, dikarenakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya dilakukan secara agama, tanpa dilaksanakan pencatatan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang mengeluarkan Akta Otentik sebagai bukti adanya perkawinan tersebut.

2.4.2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya dilakukan secara agama Katholik saja tanpa dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Perkawinan Siri) maka perkawinan tersebut hanya tunduk pada hukum agama Katholik saja dan dalam Agama Katholik tidak mengenal adanya perceraian dan pembagian harta bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah adanya sepanjang PENGGUGAT dan TERGUGAT masih menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, akan tetapi jika mereka mengingkari dan tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut maka dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum, karena perkawinan tersebut tidak memiliki Akta otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana ditentukan didalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.4.4. Bahwa oleh karena tidak dilakukan pencatatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah sempurna menurut hukum atau cacat hukum dalam hal ini tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.4.5. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah sempurna menurut hukum, maka tidak ada bukti otentik yaitu Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau lembaga yang berwenang untuk itu, yang membuktikan adanya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karenanya menurut hukum perkawinan tersebut tidak pernah ada.

2.4.6. Bahwa oleh karena tidak pernah ada perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara hukum sehingga untuk perceraianpun tidaklah dapat dibuatkan akta perceraian, sehingga dapat dikatakan tidak pernah ada perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tidak ada Akta Perceraian.

2.4.7. Bahwa oleh karena tidak ada perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka dengan demikian tidak ada harta bersama.

2.5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 6 adalah tidak benar karena TERGUGAT tidak pernah melakukan pemblokiran apapun, dan tidak pernah mengambil uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT justru TERGUGAT telah memberikan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT setelah adanya mediasi di PN. Denpasar, karena TERGUGAT hendak menyelesaikan perkara ini secara damai, namun setelah TERGUGAT memberikan uang tersebut PENGGUGAT tetap saja meneruskan perkara ini dengan tanpa adanya perdamaian.

2.6. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 akan TERGUGAT tanggap sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.1 Bahwa pada point I dan II adalah tidak benar dan TERGUGAT menolak dengan tegas, karena identitas tanah dan rumah tersebut tidak disebutkan secara jelas, dan kapan waktu diperolehnya, tanah tersebut berupa hak milik atau hak guna bangunan, serta tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut bukanlah merupakan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.

2.6.2 Bahwa Point III dan IV adalah tidak benar dan TERGUGAT menolak dengan tegas karena kedua mobil tersebut yaitu ISUZU PATHER Nopol DK 9788 FA dan mobil SUZUKI GRAND VITARA Nopol L 1124 AQ bukanlah milik TERGUGAT.

2.6.3 Bahwa Point VI dan VII memang benar TERGUGAT hanya mengontrak saja, namun isi dari toko sebagaimana point VII adalah tidak benar sama sekali, karena isi barang tersebut bukanlah milik TERGUGAT namun milik rekan bisnis TERGUGAT yang ditiptkan di toko tersebut sehingga penghasilan TERGUGAT perbulan hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja.

2.6.4 Bahwa Point VIII sampai dengan point XV adalah tidak benar dan TERGUGAT menolaknya dengan tegas, karena tanah dan tanah sawah yang berada di Jawa tersebut bukanlah milik TERGUGAT melainkan milik dari saudara TERGUGAT.

2.7. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 8 adalah tidak benar

2.8. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT angka 9, 10 dan 11 akan TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:

2.8.1. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya dilakukan secara hukum agama yaitu agama Katholik, dan perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut sah adanya sepanjang PENGGUGAT dan TERGUGAT menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, akan tetapi jika PENGGUGAT dan TERGUGAT mengingkari dan tidak lagi menghormati dan memelihara perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar tanpa menimbulkan akibat hukum, karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki akta otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.8.2. Bahwa akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, meskipun secara agama atau kepercayaan perkawinan tersebut dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui mata hukum negara, maka dengan sendirinya perkawinan menurut hukum tidak pernah ada begitu juga perceraian menurut hukum tidak pernah ada karena tidak ada Akta Perceraian.

2.8.3. Bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang bertentangan / tidak sesuai dengan hukum yang berlaku adalah batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.

2.8.4. Bahwa oleh karena tidak ada perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT menurut hukum maka tidak ada pula adanya harta bersama.

2.9. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT angka 12 TERGUGAT menolak dengan tegas, karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada menurut hukum negara yang berlaku, oleh karenanya tidak ada perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga tidak ada pula harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pula sita marital.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT

1.2 Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1.3 Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

2. DALAM KONPENSI

2.1 Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

2.2 Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya seluruh perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi kembali Penggugat dengan mengajukan replik yang diterima tanggal 22 Mei 2017, sedangkan Tergugat menanggapi replik dari Penggugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 27 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-jinawab tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatannya demikian pula pihak Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat ada kewenangan untuk mengadili, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraanya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai yang cukup yaitu :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02103 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banguwangi Jawa Timur, luas 1.130 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Blokir tanah Hak Milik Nomor 02103 Desa Kalibaruwetan diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 447 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banguwangi Jawa Timur, luas 5240 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Blokir tanah Hak Milik Nomor 00447 Desa Kalibaruwetan diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2384 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banguwangi Jawa Timur, luas 10165 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Blokir tanah Hak Milik Nomor 02384 Desa Kalibaruwetan diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2485 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banguwangi Jawa Timur, luas 20220 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Blokir tanah Hak Milik Nomor 02485 Desa Kalibaruwetan diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2257 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibaru, Kabupaten Banguwangi Jawa Timur, luas 2270 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda P-9 ;

10. Foto copy Surat Blokir tanah Hak Milik Nomor 02257 Desa Kalibaruwetan diberi tanda P-10 ;

11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2607 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banguwangi Jawa Timur, luas 2230 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda P-11 ;

12. Foto copy Surat Blokir tanah Hak Milik Nomor 02607 Desa Kalibaruwetan diberi tanda P-12 ;

13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1377 Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, luas 130 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda P-13 ;

14. Foto asset Tanah dan bangunan berlantai II yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A No. 2 Padang Sumbu Kelod Denpasar Bali, diberi tanda P-14 ;

15. Photo asset Tanah dan bangunan berlantai II yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A No. 2 Padang Sumbu Kelod Denpasar Bali, diberi tanda P-15 ;

16. Photo 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara Warna Silver Nomor Polisi L 1124 AQ dan photo 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange Nomor Polisi DK 5540 BI, diberi tanda P-16 ;

17. Photo 1 (satu) unit mobil Bak terbuka Izusu Panther warna Biru Tua Nomor Polisi DK 9788 FA, diberi tanda P-17 ;

18. Photo Toko diberi tanda P-18 ;

19. Foto copy Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tertanggal 19 April 2000 , diberi tanda P-19 ;

20. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas nama Prayono, diberi tanda P-20 ;

21. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas nama A.V. Novi M. Rago, diberi tanda P-21 ;

22. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 313/IST/E/2000 tanggal 5 Juni 2000, diberi tanda P-22 ;

23. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2869/IST/2003 tanggal 16 Agustus 2003, diberi tanda P-23 ;

24. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171010611060021 yang dikeluarkan oleh Lurah Padangsambian Kelod, diberi tanda P-24 ;

25. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 308/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda P-25 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, foto copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-25 sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisasi ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. YULIUS NEFOS RAGO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi ;

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat dulu adalah sebagai suami istri yang menikah secara agama katolik pada tanggal 11 April 2000 ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Yordan dan Krisna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat telah bercerai \pm 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 unit rumah di Jalan Gunung Atena Blok A No. 2 dan Blok B dan tujuh bidang tanah yang berlokasi di Banyuwangi ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di Banyuwangi dan rumah di Jalan Gunung Atena Blok A No. 2 dan Blok B tersebut ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai rumah masih adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Gunung Atena Blok B hanya menempati saja, sedangkan rumah di Blok A No. 2 kosong ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat tinggal di Toko tempat usahanya ;
- Bahwa selain rumah dan tanah di Banyuwangi Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Isuzu panther pick up dan Suzuki Vitara dan Honda Beat akan tetapi saksi tidak tahun nomor polisinya ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai mobil sekarang adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil dan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa di took yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat menjual barang-barang antik beralamat di Jalan Gunung Atena dan dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas toko tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peralatan yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di Banguwangi, karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan saksi tidak pernah ke Banyuwangi, semua tanah dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai dari adik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penggugat dan cerainya di Pengadilan Negeri Denpasar ;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah menjual barang-barang antik sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan rumah dan tanah-tanah tersebut secara pasti ;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut atau tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanggung biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu umur anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama 22 tahun sedangkan yang kedua 20 tahun ;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak, karena sebelumnya Tergugat beragama Islam dan setelah pemberkatan di gereja baru mereka menikah ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih kontrak karena pada waktu itu belum mempunyai rumah ;
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Atena Blok A dan sekarang Penggugat tinggal di Blok B, hanya diberikan untuk menempati saja ;
- Bahwa saksi pernah mediasi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan malah Tergugat mengatakan pada Penggugat
- Bahwa saksi tahu ketika Tergugat dan Penggugat menikah belum mempunyai rumah dan setelah beberapa lama saksi berkunjung ke Bali baru mempunyai rumah ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang ke toko dan kerumahnya, toko masih beroperasi dengan baik, dan toko dibagian belakang ada gudangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain selain Tergugat ditoko ;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil dan sepeda motornya sekarang ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah yang ada di Banyuwangi atas nama Tergugat Prayono ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat di sahkan atau pada kantor Catatan Sipil, tetapi saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama katolik di Gereja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu rumah di Jalan Gunung Atena tempatnya berbeda atau ada dua tempat yaitu di blok B yang menempati adalah Tergugat sedangkan yang di blok A kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah di Banyuwangi tetapi saksi pernah melihat foto copy sertifikatnya atas nama Prayono, sedangkan aslinya saksi tidak pernah melihat, saksi tahu sertifikat dari Penggugat ;
- Bahwa barang-barang yang ada ditoko setahu saksi beli sendiri juga dibeli di Jawa, saksi tahu karena Tergugat sendiri yang mengatakan ;
- Bahwa setahu saksi mobil dan sepeda motor adalah milik Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat BPKB atas nama siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ditoko tersebut disewa atau milik Penggugat dan Tergugat ;

2. YOSEF CAMILUS FENI,
sebagai berikut :

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah sebagai suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Yordan dan Krisna ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan saksi tahu dari adik saksi \pm 2 tahun ;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat Prayono ;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di Bali ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Atena blok A, karena pada waktu pemberkatan rumahnya, saksi yang membawa pastur dan ada rumah baru di Jalan Gunung Atena Blok B ;
- Bahwa saksi tahu selain rumah dan tanah di Banyuwangi Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Isuzu panther pick up dan Suzuki Vitara dan Honda Beat;
- Bahwa saksi juga tahu selain rumah, tanah dan mobil mereka juga mempunyai toko yang menjual lemari dan barang-barang antik, tempatnya saksi tahu dan saksi pernah pinjam tempatnya untuk arisan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu toko dikelola oleh Tergugat Prayono dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa setahu saksi tanah toko tersebut sewa bukan milik sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai tanah di Banyuwangi karena diberitahu oleh Penggugat dan saksi pernah membaca fotocopy sertifikatnya atas nama Tergugat ada 7 (tujuh) temp at ;
- Bahwa saksi terlibat sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dan pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak bisa hadir karena masalah pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah di baptis diadakan di Gereja di Kuta saksi yang urus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gunung Atena rumah sendiri milik Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah dan tanah atas nama tersebut atas nama Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat apakah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat cerai dari Penggugat, tetapi saksi tidak tahu dimana mereka cerai ;
- Bahwa saksi tahu rumah di Jalan Gunung Atena blok B, karena saksi diajak oleh Tergugat untuk pemberkatan rumahnya di blok B ;
- Bahwa saksi tahu melihat sertifikat rumah dan tanahnya karena disuruh foto copy sertifikat tersebut tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Denpasar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah di Banyuwangi karena saksi tidak pernah lihat ;
- Bahwa yang menunjukkan sertifikat tanah tersebut pada saksi adalah Penggugat 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saksi melihat atas nama Prayono ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dipakai berjualan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang ada ditoko berupa mebel adalah milik Penggugat Prayono ;
- Bahwa saksi tahu mobil panther pick up dan mobil Vitara masih ada, mobil panther pick up saksi melihat 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi melihat dipakai ditoko tetapi atas nama siapa saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selama proses persidangan Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama katolik pada tanggal 19 April 2000 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dibeli rumah dan tanah-tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum perkara masuk harta yang dimiliki pernah dibagi secara sukarela ;

3. I MADE RATAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sebagai pasangan suami istri, tetapi cerainya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang saksi tahu mereka sudah pisah Penggugat tinggal di Jalan Gunung Atena sedangkan Tergugat tinggal di Toko ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yordan dan Krisna ;
- Bahwa yang saksi tahu harta dari Penggugat dan Tergugat yaitu Mobil Pick Up merk Panther, Grend Suzuki Vitara, Sepeda Motor Honda Beat, Toko Yoyo Carpenter, 2 (dua) buah rumah di Jalan Gunung Atena No. 8 B dan No. 2 A, tetapi saksi tidak tahu waktu membelinya ;
- Bahwa yang menguasai rumah didepan rumah saksi adalah anak-anaknya, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak anaknya masih kecil-kecil dan saksi tingga disana sejak tahun 1995 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya ;
- Bahwa mereka mempunyai toko setelah tinggal di alamat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat jelas Penggugat dan Tergugat suami istri karena saksi sebelumnya pengurus dilingkungan tersebut, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat pernah \pm 2 tahun kadang-kadang Penggugat tinggal disitu kadang-kadang tidak ;
- Bahwa rumah yang berhadapan dengan rumah saksi adalah rumah No. 8 B yang terletak di jalan Gunung Atena Denpasar ;
- Bahwa sekarang rumah didepan saksi yang menempati Penggugat dan anak-anaknya dan yang saksi tahu rumah yang satunya dibersihkan oleh anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu toko yang dikelola oleh Tergugat tersebut letaknya di jalan depan pasar ;
- Bahwa yang saksi tahu toko tersebut milik pak Yoyo (Penggugat) masalah sewa atau membeli saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dimuka sidang untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi materai yang cukup, yaitu :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1377 Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, luas 130 M2 atas nama PRAYONO, diberi tanda T-1 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, foto copy surat bukti bertanda T-1 foto copy dari foto copy, dan telah dibubuhi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta dilegalisasi ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan terakhirnya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah dan bangunan serta toko Yoyo yang terletak di jalan Gunung Atena pada tanggal 15 Desember 2017 dan telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah 24 November 2017 dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Januari 2018 yang selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Gugatan Penggugat prematur.

Bahwa Gugatan Penggugat sampai sekarang yang telah lebih dari 6 (enam) bulan atau belum waktunya untuk diajukan karena walaupun telah ada putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 308/Pdt.G/2016/PN.Dps yang menyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus perceraian Penggugat dengan Tergugat dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada tanggal 5 Agustus 2016, akan tetapi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan baru mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut harus ditindak lanjuti dengan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan Akta Perceraian dan sampai sekarang lebih dari enam bulan perceraian tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan sehingga perceraian tersebut menjadi gugur;

Gugat Penggugat Kabur atau tidak jelas;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mencampurkan obyek sengketa berupa harta tidak bergerak yang berupa tanah yang letaknya berada pada wilayah pengadilan yang berbeda yaitu di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Banyuwangi, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena obyek sengketa yang ada di Banyuwangi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Banyuwangi dan obyek sengketa yang ada di Denpasar adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatann pada Pengadilan Negeri Denpasar karena Penggugat dan Tergugat berdomisili dan beralamat di Denpasar dan harta gonogini tersebut baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak memang berada di Denpasar dan sebagian berada di Banyuwangi dan untuk menentukan benda yang berada di Banyuwangi pemeriksaan terhadap benda tersebut akan meminta bantuan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa Tergugat telah menikah siri pada saat Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri dengan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah yang sebelumnya merupakan tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mungkin tinggal serumah dengan isteri baru Penggugat, dan saat Tergugat mengajukan gugatan perceraian dengan Penggugat, Tergugat dalam gugatan perceraian tersebut dengan menyatakan alamat Penggugat tidak diketahui dan Penggugat baru tahu bahwa Penggugat telah diputus perceraianya karena ada yang memberitahu putusan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak sah adalah tidak benar karena Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Gereja katolik pada tanggal 19 April 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat sudah seharusnya tahu dan mengerti perkawinan tersebut; Dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Jordan Kathmandu Diharja laki laki dan yang kedua bernama Kresna Pandu Dirga Abimanyu dan telah mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa bahwa apa yang menjadi eksepsi Tergugat tersebut telah merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan dengan bukti baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi - saksi, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokonya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan di Gereja Katolik pada tanggal 19 April 2000 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/Pdt.G/2016/ PN.Dps tertanggal 14 Juli 2016. Selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa : 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Atena Perumahan Widuri Permai, 1 (satu) unit mobil bak terbuka merk Phanter tahun 2004, Dk 9788 FA, 1 (satu) unit mobil Zusuki Grand Vitara tahun 2014 Plat Nomor Polisi L 1124 AQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2012 DK 5540 BI, Toko Yoyo Carpenter (kontrakan) yang terletak di Jalan Gunung Atena No. 65/11 Denpasar, 5 (lima) bidang tanah sawah dan tanah kering yang terletak di Desa Kalibaru Banyuwangi dan terhadap barang Menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil tersebut berdasarkan bukti bukti, baik berupa bukti surat maupun dari keterangan saksi saksi;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P- 1 s/d P-16 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T- 1 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil - dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Harta Bersama atau yang lazim disebut dengan Harta Gono Gini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan harta bersama atau harta gono gini berdasarkan pasal 35 Undang (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing masing yang diperoleh masing adalah di bawah penguasaan masing pihak tidak menentukan lain.

Dalam pasal 36 Undang (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertidak atas persetujuan kedua belah pihak

(2) Mengenai harta bawaan masing Dalam pasal 37 Undang Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan perkawinan dan apakah perkawinannya tersebut telah putus karena perceraian ?

Menimbang bahwa, untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti n dari keterangan saksi

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-19 adalah berupa foto copy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Maria Ratu Damai Banyuwangi yang menyatakan bahwa Alexander Yoseph Prayono dengan Anastasia Valentina Novita M. Rago telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 19 April 2000 secara agama Katolik di Banyuwangi dan bukti yang bertanda P - 25 berupa putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 308/Pdt.G/2016/PN.Dps. antara Prayono dengan A.V. Novita M. Rago tertanggal 14 Juli 2016 dan dikuatkan dari keterangan saksi saksi yaitu Yulius Nefo Rago, Yosef Camilus Feni dan I Made Ratawan ;

Menimbang bahwa berdasarakan bukti tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat A.V Novita M. Rago dengan Prayono telah pernah sebagai suami isteri karena telah melaksanakan perkawinan secara agama katolik di Gereja Katolik Maria Ratu Damai Banyuwangi dan telah bercerai pada Pengadilan Negeri Denpasar yang telah diputus pada tanggal 14 Juli 2016, begitu pula dari Perkawinan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing Christian Jordan Kathmandu Diharja dan Krisna Pandu Dirga Abimanyu sesuai denan bukti yang beertanda P rupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christian Jordan Kathmandu Diharja dan Krisna Pandu Dirga Abimanyu, yang mana telah pula bersesuaian dengan bukti yang bertanda P- 24 berupa foto copy Kartu Keluarga No.51710111106110660021 atas nama Kepala Keluarga Prayono ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pernah sebagai suami isteri yang yang telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik kemudian dari perkawinannya tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing Diharja dan Krisna Pandu Dirga Abimanyu dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prayono tertanggal 14 Juli 2016 dan terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, sehingga secara hukum Penggugat dengan Tergugat sudah sah bercerai;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dalil pokok dari Gugatan Pengggat bahwa selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa harta bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan bukti surat maupaun dari keterangan saksi

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat yang bertanda P- 1 adalah berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik No.02103 Kelurahan Kalibaru wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atas nama Prayono yang dibeli berdasarkan Akta PPAT Muttaien, SH. tanggal 26 Juni 2006, No.684/34/KBR/VI2006, bukti surat yang bertanda P- 3 adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 447, Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atas nama Prayono berdasarkan Jual Beli atas dasar Akta PPAT Muttaiqien.SH. Kabupaten Banyuwangi tertanggal 20 April 2006 No.388.23/KBR/IV/2006, bukti surat yang bertanda P- 5 adalah berupa Sertifikat Hak Milik No. 2384, Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi atas nama Prayono berdasarkan Akta Jual Beli pada PPAT Muttaiqien, SH. tertanggal 20 April 2007 No. 586/52/KBR/IV/2007, bukti yang bertanda P- 7 adalah berupa Sertifikat Hak milik No.2485, Desa Kalibaruwetan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Nopember 2007, No.11/01/19/ib/xi/2007, bukti yang bertanda P- 9 adalah berupa Sertifikat Hak Milik No 2257, Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, atas nama Prayono berdasarkan Akta Jual beli dihadapan PPAT Muttaqien, SH. tertanggal 22 Januari 2010, No.58/08/KBR/X/2010, bukti yang bertanda P- 11 adalah berupa Sertifikat Hak Milik No.2607, Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur atan nama Prayono berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 25 April 2011, No. 748/28/KBR/IV/2011, bukti yang bertanda P-13 bukti tersebut juga diajukan oleh Tergugat yang diberi Tanda T-1 adalah Sertifikat Hak Milik No. 1377, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali atas nama Prayono berdasarkan Akta Jual Beli No. 496/2012 tertanggal 7 Nopember 2012 dihadapan PPAT Made Arnaja SH., yang telah sesuai dengan bukti foto yang bertanda P 14 berupa gambar rumah bukti P-13, bukti yang bertanda P- 15 adalah berupa gambar rumah yang terletak di Jalan Gunung Atena Perumahan Widuri Permai Blok A No.2 Padang Sumbu Denpasar;

Menimbang bahwa, terhadap tanah - tanah dan bangunan yang terletak di Kalibaru Kabupaten Banyuwangi tersebut diatas telah diblokir oleh Kantor Badan Pertanahan Banyuwangi sesuai dengan bukti surat yang bertanda P-2, 4, 6, 8,10 dan 12;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 6 point 2, 3, dan 4 supaya Tergugat menyerahkan sebagian dari penghasilan sawah di Jawa dan Toko Yoyo Carpenter serta isi dari toko tersebut yang masing masing sebesar Rp.200.000.000, (dua Ratus Juta), Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah); (satu milyar rupiah); dan Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah); oleh karena tidak ada didukung dengan perincian berupa bukti surat maupun dari keterangan saksi - saksi maka, petitum pada angka 6 point 2,3, 4 sepanjang mengenai penghasilan sawah di Jawa dan penghasilan dari toko Yoyo Carpenter serta harga dari isi toko tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Denpasar tersebut dan tanah sawah dan tanah kering yang terletak di desa Kalibaru Wetan Banyuwangi diperoleh selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sah secara hukum maka sudah sepatutnya tanah dan bangunan serta sawah dan tanah kering dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat masing - masing mendapat setengah bagian atau separuhnya dan untuk adilnya pembagian tersebut harus di nilai oleh penaksir yang independen atau appraisal, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3,5 dan 6 point 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka 4 agar Majelis Hakim menjatuhkan atau meletakkan sita harta bersama / sita marital, akan tetapi selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita harta bersama/ sita marital terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil bak terbuka merek Phanter warna biru tua Nopol DK 9788 FA, 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara warna silver Nopol DK L 1124 AQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol DK 5540 BI, Toko mebel Yoyo Carpenter yang berlokasi di Jalan Gunung Atena No.65/11 Padang Sumbu Kelod yang dikontrak oleh Prayono, beserta isinya berupa mebel kayu jati tidak ada bukti pendukungnya baik berupa BPKB, STNK motor dan mobil tersebut dan tidak pernah dilihatkan baik dipersidangan maupun pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, begitu juga terhadap toko Yoyo Carpenter tidak dilengkapi bukti pendukung, apakah toko tersebut dikontrak atau sebagai milik dari Penggugat atau Tergugat, sehingga terhadap barang tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang disimpan pada Bank BNI cabang Renon dengan nomor rekening 0046346275 atas nama A.V.Novita. M. Rago sebesar Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut tidak ada bukti pendukung baik berupa surat maupun dari keterangan saksi tentang keberadaan rekening tersebut, sehingga petitum Gugatan Penggugat pada 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, petitum Gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa, karena dalam hal ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan harus adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka 7 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar perkara yang timbul;

Mengingat Peraturan Perundang - Undangan yaitu Undang , Rbg serta Peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara Hukum barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita antara lain berupa : 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan lantai dua yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok.B. No. 8 (15) Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A. No. 2. Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bidang tanah kering dan bangunan SHM No. 02103 dengan luas 1.130 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah dengan SHM No. 2384 dengan luas 10.165 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 2257 dengan luas 2270 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Pripinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah SHM No. 468 dengan luas 9960 M2 berlokasi di Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM No.2607 dengan luas 2230 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur adalah harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan seluruh harta bersama (harta bersama) tersebut dibagi Penggugat dan Tergugat secara adil masing separuh atau setengah bagian berdasarkan penilaian appraisal;

4. Menghukumm Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta gono gini (harta bersama) barang tidak bergerak secara adil berdasarkan penaksiran dari apresaal antara lain berupa : 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan lantai dua yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok B. No.8 (15) Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Gunung Atena Perum Widuri Permai Blok A No. 2 Padang Sumbu Kelod Denpasar, 1 (satu) bidang tanah kering dan bangunan SHM 02103 dengan luas 1.130 M2, Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No. 447 dengan luas 5240 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah sawah SHM No.2485 dengan luas 20220 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, PROPINSI Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 2257 dengan luas 2270 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah SHM No.468 dengan luas 9960 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 2607 dengan luas 2230 M2 Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur,

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6 . Menghukum Tergugat untuk membayar bbiaya perkara sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.587.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 oleh kami I Gde Ginarsa, SH. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH.,MH dan Ni Made Purnami, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua majelis,
ttd

1. I Ketut Suarta, SH.,MH.

I Gde Ginarsa, SH.

ttd

2. Ni Made Purnami, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses - Biaya panggilan Rp. 375.000,-
- PNBP 886.000,-
- Pemeriksaan Setempat
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- J u m l a h Rp. 1.587.000,-**

(Satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Pebruari 2018 Nomor 64/Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan pada tanggal 26 Pebruari 2018 kepada A.V. NOVITRA M RAGO sebagai PENGGUGAT melalui kuasanya SITI SAPURAH, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 Prayono sebagai Tergugat melalui Kuasanya BAYU ADI SUSETYO, SH. telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 64/Pdt.G/2017/PN Dps. tanggal 22 Pebruari 2018 ;

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)